

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 096/RSMU/III/2014
TANGGAL : 19 MARET 2014
Tentang
KEBIJAKAN TARIK PEMERIKSAAN PASIEN RAWAT INAP YANG KONTROL
di RS Mata Undaan Surabaya

MENIMBANG :

- 1) Bahwa Konsultasi merupakan bagian dari Rawat Jalan sudah tidak lagi bagian dari Penunjang Medis maka perlu memberlakukan Tarip Pemeriksaan bagi Pasien Rawat Inap yang Kontrol di RS Mata Undaan Surabaya;
- 2) Bahwa pemberlakuan Tarip Pemeriksaan Pasien Rawat Inap yang Kontrol di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberlakukan Tarip Pemeriksaan bagi Pasien Rawat Inap yang Kontrol di RS Mata Undaan sebagai berikut :
- a. Pasien Poliklinik / Baksos : Tarip pemeriksaan Rp. 75.000,- dimasukkan ke Paket (pasien tidak dipungut lagi) pelayanan di Poliklinik
 - b. Pasien PP : Setiap kontrol membayar lagi sesuai prosedur Rawat Jalan (RJK/PP/Konsul)
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2014
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 19 MARET 2014

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB,MARS